

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara di dunia ini pasti pada akhirnya akan memiliki bahkan menggunakan produk-produk yang dibuat oleh mereka sendiri. Dari produk-produk inilah sering disebut dengan istilah Produk Dalam Negeri (PDN), konten lokal (*local content*) dan sebagainya. Beberapa sektor pemerintahan di beberapa negara cenderung mendorong untuk memakai produk dalam negeri di negaranya masing-masing. Dengan tujuan untuk mempertahankan perekonomian mereka di dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta tujuan lain dari penggunaan produk dalam negeri yaitu membangkitkan nasionalisme di negara masing-masing (Zulmawan, 2022: 33).

Menurut (Margareth, 2017: 1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Merupakan salah satu kebijakan yang strategis sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna memperkuat ekonomi nasional. Di samping itu globalisasi dan persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat hal ini membuat penting untuk setiap negara memanfaatkan potensi domestiknya secara maksimal. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pada Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa, tentu hal ini sejalan dengan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan produktivitas industri nasional serta daya saing.

Berdasarkan data dari (BPS, 2024: 9) nilai Impor Indonesia naik 17,82% dibandingkan Juni 2024 atau 11,07% dibandingkan Juli 2023. Peningkatan ini adalah hasil dari peningkatan kebutuhan barang dan

bahan baku, yang didorong oleh peningkatan aktivitas industri di dalam negeri. Untuk menjaga neraca perdagangan stabil, peningkatan impor harus diimbangi dengan peningkatan ekspor. Pemerintah dan pelaku industri harus memperkuat sektor produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global untuk mengatasi tantangan dan peluang ini

Di kutip dari artikel finance.detik.com menurut (Krisnawati, 2023) dampak yang harus dihadapi dari penggunaan barang impor yaitu negara tersebut akan rentan terhadap gangguan pasokan global dan fluktuasi harga, bergantung pada negara pengimpor dapat mengurangi kemandirian ekonomi dari negara sendiri. Ketika barang impor meningkat, orang menjadi lebih konsumtif, dan mereka cenderung membeli lebih banyak barang impor tanpa mempertimbangkan dampak pada ekonomi lokal. Selain itu, karena kesulitan bersaing dengan barang impor yang dijual dengan harga lebih murah, usaha kecil dalam negeri mungkin gulung tikar. Oleh karena itu, negara harus mengatur kebijakan impornya dengan hati-hati dan membantu usaha kecil berkembang dan bertahan.

Dikutip dari artikel gramedia.com menurut (Ai Slti Rahayu, 2021) dengan adanya penggunaan produk luar negeri akan berdampak pada produk dalam negeri yang akan mengalami penurunan dalam jumlah penjualan, di samping itu dengan adanya produk luar negeri akan semakin menghimpit industri kecil yang akan membuat banyak pengusaha baru harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri tentu hal ini akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Di dalam penelitian (Saragi, 2023: 22) Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan karena situasi global yang tidak menentu. Ketidakpastian, yang

disebabkan oleh ketegangan geopolitik, pergeseran ekonomi global, dan masalah lain yang muncul di seluruh dunia, memengaruhi ekonomi sebuah negara. Agar dapat mempertahankan ketahanan ekonominya dan memperkuat posisinya, Indonesia harus membuat rencana yang kuat yang memanfaatkan kekuatan domestiknya secara maksimal. Presiden Joko Widodo menyarankan untuk meningkatkan penggunaan dan belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Dengan memprioritaskan pembelian barang buatan dalam negeri, Indonesia dapat memperkuat sektor industri dalam negeri dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Permintaan lokal mendorong Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Jika lebih banyak orang membeli dan menggunakan barang dalam negeri, langkah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ini karena arus uang akan tetap berputar di dalam negeri, yang akan meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Selain itu, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal, sektor ekonomi akan terus berkembang, menghasilkan peningkatan dan perbaikan dalam kualitas barang dan jasa yang tersedia.

Jika strategi ini berhasil, Indonesia diharapkan menjadi negara yang lebih mandiri dan kurang bergantung pada barang impor. Dengan pertumbuhan industri dalam negeri, lapangan kerja akan terus meningkat, yang berarti lebih sedikit pengangguran dan lebih baik kualitas hidup masyarakat. Strategi ini akan membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini akan membuat Indonesia menjadi pasar dan pemain utama dalam

perekonomian global yang semakin menekankan keberlanjutan dan kemandirian.

Di Indonesia penggunaan produk dalam negeri terus di dorong oleh pemerintah dalam upaya terwujudnya sektor industri serta meningkatkan nilai tambah. Di samping pada tahun 2022 berbagai kebijakan peningkatan produk dalam negeri telah ditetapkan oleh pemerintah dilihat dari buku saku P3DN (Dharmayanti, 2022: 7) terdapat 3 Kebijakan diantaranya :

- Undang-undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada pasal 86 tentang Kewajiban Lembaga Negara, Kementerian Maupun Non Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, BU Swasta dan atau untuk mengusahakan setiap sumber daya yang dikuasai oleh negara agar menggunakan Produk Dalam Negeri untuk setiap pengadaan barang dan jasa.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri pada pasal 58 Kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap setiap tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, Kemudian pada Pasal 61 wajib menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki Nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%, Dan Terakhir pada pasal 74 setiap lembaga, instansi, perusahaan, swasta yang telah disebut pada UU No.3 Tahun 2014 86 mewajibkan untuk membentuk Tim P3DN.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada pasal 4 pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kemudian pada pasal 66 setiap kali pemerintah membeli barang atau jasa wajib menggunakan produk dalam negeri jika ada produk dalam negeri yang memiliki nilai total TKDN Dan BPM minimal 40%.

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah dan instansi lainnya. Kemudian kembali menetapkan kebijakan baru yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 30 maret 2022 (R. Indonesia, 2022). Inpres ini adalah bentuk penegasan dari pemerintah mendorong masyarakat atau instansi untuk menggunakan produk dalam negeri, arahan dari presiden ini dapat dijadikan peluang berbagai perusahaan khususnya perusahaan industri untuk lebih meningkatkan daya saing melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Dikutip dari [humas setkab.go.id](https://setkab.go.id) menurut Sekretariat Kabinet latar belakang Inpres Nomor 2 Tahun 2022, ditetapkan untuk meningkatkan produk dalam negeri dan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai strategi nasional untuk meningkatkan perekonomian domestik. Salah satu strategi pemerintah untuk mendukung inpres ini dengan memperkuat pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan Produk Dalam Negeri. Selain itu, inpres ini meminta berbagai departemen dan lembaga untuk membentuk tim khusus untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Tim ini

juga harus membuat rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, ada dorongan untuk mengganti proses pengadaan manual dengan sistem elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing barang Indonesia di pasar internasional melalui kebijakan ini (Humas, 2022).

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021 di dalam penelitian (Saragi, 2023: 17) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam negeri, antara lain laptop, produk elektronik perkantoran serta peralatan kantor lainnya.

Sejalan dengan target pemerintah dalam upaya mendukung program pemerintah dalam optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri kemudian untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, untuk segera membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1385/IX/Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 kemudian disusul dengan Surat Edaran Nomor : 027/595/Biro PBJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2024.

Dikutip dari artikel sulselprov.go.id Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan produksi lokal melalui peningkatan kinerja UMKM.

Langkah ini merupakan lanjutan dari arahan Presiden untuk mendukung penggunaan barang nasional dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Salah satu langkah yang diambil adalah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). P3DN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk lokal akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam pengadaan pemerintah dan publik. Sebagai bagian dari upaya afirmasi, Tim P3DN Provinsi Sulawesi Selatan telah membuat kebijakan strategis dan membangun sistem katalog lokal dan pasar. Ini diatur oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 861/III/2021, yang menetapkan pengelolaan katalog lokal dan pasar sebagai platform untuk memasarkan produk lokal. Surat Keputusan Gubernur Nomor 2035/IX/2021 juga menetapkan tim verifikator dan sekretariat katalog lokal komoditas pemeliharaan jalan. Adanya mekanisme yang terorganisir untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan produk lokal yang terlibat dalam proyek pemerintah ditunjukkan dalam SK ini.

Dalam artikel tersebut Gubernur Andi Sudirman menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap komitmen nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,3 triliun rupiah, atau 58% dari total RUP, untuk pengadaan produk dalam negeri (PDN). Selain itu, sebesar 1,4 triliun rupiah, atau 37% dari total RUP, dialokasikan untuk membantu usaha kecil dan koperasi. Dengan memprioritaskan produk lokal, Sulawesi Selatan menunjukkan kepeduliannya terhadap usaha kecil dan

berkomitmen untuk meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang semakin kompleks (PPID, 2022).

Pengadaan barang/jasa mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik dan perekonomian nasional/daerah. Selain itu diharapkan pengadaan barang atau jasa mampu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggunaan produk hasil dalam negeri harus ditingkatkan. Menurut Inpres nomor 2 tahun 2022, K/L/Pemda diminta untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95% dari anggaran belanja barang/jasa pada APBN/APBD, dan 40% untuk produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (UMK-K) yang berasal dari produk yang dibuat di dalam negeri.

Berikut merupakan komitmen dan realisasi PDN pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023

No.	Jenis	Nilai
1	2	3
1	Anggaran Komitmen Belanja PDN	2.049.994.901.258
2	Realisasi Belanja PDN	1.653.657.917.604
3	Persentase PDN	80,67%

Gambar 1.1 Komitmen dan realisasi PDN Tahun 2023

Bisa kita lihat dari gambar diatas pada awal tahun 2023 anggaran untuk komitmen belanja produk dalam negeri yaitu Rp. 2.049.994.901.258 adapun realisasi dari anggaran belanja ini Rp. 1.653.657.917.604 atau hanya mencapai 80,67% dari anggaran komitmen belanja PDN, dalam hal ini masih kurang dari aturan Inpres Nomor 2 tahun 2022 yaitu Pemda diminta untuk menggunakan produk dalam negeri sebesar 95% dari anggaran belanja, maka dari itu penggunaan produk dalam negeri di biro pengadaan barang/jasa masih perlu ditingkatkan.

Melihat pentingnya penggunaan produk dalam negeri sehingga ada beberapa peneliti yang tertarik untuk meneliti kebijakan tersebut diantaranya yang pertama oleh Wawan Zulmawan yang berjudul “Regulatory Impact Assessment Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang dan Jasa” Analisis dampak peraturan penggunaan produk dalam negeri dapat menunjukkan bahwa poin utama dari Peraturan penggunaan produk dalam negeri adalah tidak ada aturan terkait sanksi pidana jika tidak diterapkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah atau BUMN.

Penelitian kedua oleh Juniarty Erika Magdalena Saragi yang berjudul “Startegi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Penggunaan PDN pada PBJ di LKPP dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat, adapun faktor pendorongnya yaitu Kebijakan Produk Dalam Negeri, Pengelolaan Kontrak Monitoring Evaluasi serta penggunaan PBJ secara elektronik. Adapun faktor penghambatnya yaitu kemampuan SDM PBJ yang belum merata, Keterbatasan barang/jasa produk dalam negeri dan Kualitas barang/jasa produk dalam negeri belum optimal, Sistem keamanan, dan Harga barang/jasa produk dalam negeri.

Dari hasil pengamatan penulis dan didukung dari berbagai informasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa lebih khusus tentang peralatan-peralatan kantor dihadapkan pada berbagai fenomena yang dapat diidentifikasi antara lain masih kurangnya ketaatan OPD terhadap kebijakan penggunaan produk dalam negeri, masih kurangnya komunikasi antara instansi pemerintahan dan masih sedikitnya sosialisasi mengenai penggunaan produk dalam negeri.

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi, maka dari itu penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai implementasi dari kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta hambatan dan tantangan dari diterapkannya kebijakan peningkatan produk dalam negeri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai

Implementasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu sumber yang digunakan oleh peneliti ketika akan melakukan penelitian ialah penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan hipotesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian selanjutnya. Agar memberikan kesan bahwa penelitian yang dilakukan orisinal, peneliti terkadang melakukan perbandingan tema dan nama dari penelitiannya dengan peneliti lain. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

Adapun beberapa acuan penulis kepada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan tema penelitian penulis diantaranya: yang pertama oleh Wawan Zulmawan yang berjudul “Regulatory Impact Assessment Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang dan Jasa” Analisis dampak peraturan penggunaan produk dalam negeri dapat menunjukkan bahwa poin utama dari Peraturan penggunaan produk dalam negeri adalah tidak ada aturan terkait sanksi pidana jika tidak diterapkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah atau BUMN.

Penelitian kedua oleh Juniarty Erika Magdalena Saragi yang berjudul “Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ” Penggunaan PDN pada PBJ di LKPP dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat, adapun faktor pendorongnya yaitu Kebijakan PDN, Pengelolaan Kontrak Monitoring Evaluasi serta penggunaan PBJ secara elektronik. Adapun faktor penghambatnya yaitu kemampuan

SDM PBJ yang belum merata, Keterbatasan barang/jasa produk dalam negeri dan Kualitas barang/jasa produk dalam negeri belum optimal, Sistem keamanan, dan Harga barang/jasa produk dalam negeri.

Adapun perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu ialah jika peneliti terdahulu yang pertama mengkaji mengenai Dampak Peraturan P3DN dan peneliti terdahulu kedua mengkaji Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, kemudian yang membedakan juga dari teori fokus dan badan publik. Sedangkan persamaan penulis dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama mengkaji mengenai Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

1.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan topik dari penelitian. Kajian pustaka pada penelitian ini meliputi aktivitas membaca, mengevaluasi, menganalisis, dan membuat gabungan dari laporan-laporan penelitian serta teori dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian (Syarif, 2020: 24).

1.2.1 Konsep Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi merupakan suatu proses menerapkan atau melaksanakan suatu rencana ke dalam praktik nyata. Dikutip dari katadata.com Impelemntasi berasal dari kata *implement* dalam Bahasa Inggris, yang artinya menyediakan sarana buat melakukan sesuatu kemudian memberikan efek nyata terhadap suatu hal. Secara etimologis, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dari rencana yang disusun dengan matang.

Menurut Pariata Westra. Dkk (2009:256) implementasi merupakan aktivitas dan usaha yang dilakukan untuk rencana dari kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dilengkapi segala alat kebutuhan yang diperlukan, dimana pelaksanaannya kemudian siapa yang melaksanakan, kapan awal dan berakhirnya, dengan cara yang harus dilaksanakan (MAUNDE dkk., 2021: 3).

Menurut Grindle 1980:7 implementasi adalah proses umum dari suatu tindakan administratif yang diteliti ditingkat program tertentu. Prosesnya akan baru dimulai jika tujuan dan sasarannya telah ditetapkan, program dari kegiatannya sudah tersusun dan dananya sudah siap kemudian disalurkan agar mencapai sasaran (Akib, 2010: 2).

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, dan atau kelompok pemerintah/swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan suatu keputusan kebijakan (Lumempow dkk., 2021: 3).

1.2.2 Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas dari garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan, pekerjaan, kemudian cara bertindak tentang organisasi, pemerintahan, dan lainnya sebagai pedoman dalam usaha mencapai sasaran.

Secara etimologis kebijakan itu terjemahan dari kata policy. Kebijakan berbentuk suatu keputusan yang dipikir dengan matang dari pengambil keputusan bukan dari kegiatan yang rutin berulang dan diprogram terkait dengan aturan keputusan. Kebijakan suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang

penetapan ruang lingkup kemudian menunjukkan arah umum dan batas untuk bergerak pada individu. (Rosad, 2020: 1)

Menurut Anderson pada buku (Handoyo, 2010: 19) memahami suatu kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau beberapa aktor yang saling berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan itu berkaitan dengan tindakan dimana diungkapkan oleh Suskind, seorang penulis pada masa George W Bush yang dekat dengan pejabat gedung putih menurutnya ketika seseorang melakukan tindakan berarti orang itu telah membuat realitas kemudian sebaliknya ketika seseorang membuat tindakan baru, maka itu juga akan menghasilkan realitas baru.

Kebijakan itu memiliki arti umum dan spesifik, kebijakan dalam arti umum menunjuk sejumlah tindakan atau jaringan keputusan yang memberi arah, kontinuitas, dan koherensi. George and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai jumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari keputusan spesifik. Arti spesifik ide kebijakan berkaitan dengan cara, alat, dan tujuan yang fokus dengan seleksi tujuan serta sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Konsep kebijakan di atas mencakup apa yang disebut Easton sebagai alokasi nilai dan memiliki akibat distribusional. Kebijakan secara khusus terkait dengan area umum. Kebijakan tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi individu atau kelompok. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Ranson dan Steward (dalam Greer and Paul Hoggett 1999), domain publik yang membentuk kebijakan publik memainkan peran penting dalam mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mewujudkan

tujuan publik yang juga merupakan tujuan individu atau kelompok secara keseluruhan.

Menurut Jann and Wegrich (2007) kebijakan publik dapat diartikan sebagai berikut: 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan daripada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan; 2) Tindakan yang saling berhubungan memiliki pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pilihan diri sendiri; 3) Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang dengan sadar, sengaja, dan terarah dan 4) Panduan yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani masalah tertentu dan untuk menahan diri dari melakukan apa pun.

Kebijakan itu dihasilkan melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh aktor kebijakan melalui berbagai proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik merupakan suatu rangkaian aktivitas intelektual dilakukan melalui proses kegiatan yang bersifat politis. Menurut William N. Dunn (Fatmariyanti & Fauzi, 2023: 3) aktivitas politis dari proses kebijakan publik melalui 5 tahap yaitu :

- 1) Tahap perumusan masalah disini kita dapat menyampaikan informasi mengenai beberapa kondisi yang dapat menimbulkan masalah
- 2) Tahap Forecasting (Peramalan) menyampaikan informasi mengenai konsekuensi yang akan didapatkan pada masa mendatang dari diterapkannya suatu alternatif kebijakan terlebih jika tidak membuat kebijakan.
- 3) Tahap rekomendasi kebijakan menyampaikan informasi manfaat bersih setiap alternatif kemudian merekomendasikan

suatu alternatif kebijakan yang memperoleh manfaat bersih yang tinggi.

- 4) Tahap monitoring kebijakan menyampaikan informasi dari konsekuensi masa lalu dan masa sekarang diterapkannya alternatif kebijakan beserta dengan berbagai kendalanya.
- 5) Tahap evaluasi kebijakan menyampaikan informasi mengenai hasil dari kinerja suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan merupakan kegiatan atau tindakan-tindakan baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah yang mempunyai unsur keputusan berupa upaya untuk memilih berbagai alternatif yang berguna mencapai maksud dan tujuan tertentu

1.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

1.2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Situmolang Chazali, 2016 implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang umum yang meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum sekaligus sebagai fenomena kompleks sebuah hasil dari suatu kebijakan. Situmorang menegaskan implementasi kebijakan merupakan tahap dari kebijakan publik sekaligus variabel penting memiliki pengaruh yang sangat besar untuk keberhasilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian isu-isu publik (Mansur, 2021: 324).

Menurut Riant Nugroho tahun 2004 mengatakan implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi (Puspitasari & Nugroho, 2021: 279).

Dikutip dari jurnal (Hidayat, 2021) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang" Studi kebijakan publik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai studi implementasi kebijakan. Pada tataran praktis, implementasi kebijakan seringkali sangat rumit dan tidak biasa berisi kepentingan politik karena intervensi aktor politik. Implementasi didefinisikan sebagai "to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effects to (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)" (Wahab, 1997). Menyediakan sarana untuk melaksanakan kebijakan tertentu dapat memiliki dampak atau akibat yang signifikan (Hasman, 2015).

1.2.3.2 Model-Model dan Teori Implementasi

1) Model dan teori implementasi Van meter dan Van Horn

Dikutip dari jurnal (Nurmayana Siregar, SE, 2022: 7) Van Meter dan Van Horn merumuskan enam variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya:

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan itu harus jelas sehingga dapat direalisasikan. Bila standard an kebijakan tidak jelas atau tidak menentu maka akan terjadi suatu multi-interpretasi yang mudah menimbulkan konflik diantara para aktor implmentasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. **Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Dalam setiap kebijakan diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Diperlukan kerjasama yang baik antara instansi untuk keberhasilan suatu kebijakan.

d. **Karakteristik Badan Pelaksana**

Karakteristik badan pelaksana tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi terdiri dari sifat, standar, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan sifat-sifat ini memiliki hubungan potensial dan nyata dengan posisi mereka dalam menjalankan kebijakan. Beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan organisasi termasuk kapasitas dan ukuran staf, tingkat pengawasan, kelangsungan hidup organisasi, dan hubungan formal dan informal organisasi dengan lembaga pelaksana atau pembuat keputusan.

e. **Kondisi Sosial Ekonomi Dan Politik**

Faktor-faktor ini termasuk sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung pelaksanaan kebijakan, karakteristik para partisipan, apakah mereka mendukung atau menolak, dan apakah elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan.

f. **Disposisi Implementator**

Termasuk tiga hal penting: 1) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan 2) Kognisi, yang berarti dia memahami kebijakan, dan 3) Intensitas disposisi

implementor, yang berarti nilai yang dimiliki oleh implementor.

2) Model Dan Teori Implementasi George C Edwards III

Dikutip dari jurnal (Nurmayana Siregar, SE, 2022: 3) George C Edwards III menyatakan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya:

a. Komunikasi

Para implementor harus tahu apa yang harus mereka lakukan agar kebijakan dapat diterapkan dengan sukses. Kelompok sasaran harus diberitahu tentang tujuan dan sasaran kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, mereka akan menentangnya.

b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya mungkin berupa sumber daya manusia, yang mencakup kemampuan implementor serta sumber daya keuangan.

c. Disposisi atau Sikap-Sikap

Karakter dan sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Implementor yang baik akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dari mereka diinginkan pembuat kebijakan. Jika implementor tidak setuju dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan juga gagal.

d. **Struktur Birokrasi**

Adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) adalah salah satu elemen struktur penting dari setiap organisasi. SOP memberikan pedoman bagi implementor untuk bertindak. Struktur organisasi yang terlalu kompleks akan mengurangi pengawasan dan menyebabkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Akibatnya, aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

3) **Model Dan Teori Implementasi T.B Smith**

Dikutip dari (Nurmayana Siregar, SE, 2022: 6) T.B Smith menyatakan implementasi kebijakan oleh beberapa variabel diantaranya :

- a. *Idealized policy*, bentuk komunikasi yang digerakkan oleh pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan mendorong kelompok tujuan untuk melaksanakannya;
- b. *Target groups*, Bagian dari pemangku kepentingan kebijakan yang diharapkan dapat mengikuti pola interaksi yang diantisipasi oleh pembuat kebijakan. Karena kelompok ini adalah sasaran implementasi aturan, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan aturan yang telah dibuat;
- c. *Implementing organization*, bagian atau badan dari pelaksana yang bertanggung jawab pada implementasi kebijakan
- d. *Inveronmental factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan seperti aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang berpengaruh pada implementasi kebijakan.

1.2.4 Produk Dalam Negeri

Produk dalam negeri adalah barang dan jasa yang dibuat atau dirancang oleh perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan memproduksinya dengan menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dengan prosesnya menggunakan bahan baku yang bagiannya seluruh atau sebagian berasal dari sumber daya domestik (Dharmayanti, 2022: 7). Berikut beberapa uraian produk dalam negeri yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1.2.4.1 Barang Elektronik

Dikutip dari artikel web (Indonesia Student, 2022) mengatakan bahwa barang elektronik merupakan alat atau peralatan yang dibuat kemudian digunakan oleh manusia sebagai suatu kebutuhan sehari-hari yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Asep (2017) pada web (Indonesia Student, 2022) mengatakan definisi elektronik adalah bagian dari beberapa perangkat alat yang mempunyai ciri khas menggunakan teknologi yang memanfaatkan komponen arus searah tegangan rendah dan padat yang membantu keseharian manusia dalam beraktivitas.

1) Komputer

Menurut Robert H. Blissmer dalam buku *Computer Annual*, Komputer merupakan alat elektronik yang bisa mengerjakan beberapa perintah dari pengguna seperti menerima input kemudian memproses input sesuai programnya, menyimpan beberapa perintah dan hasil pengolahan lalu menyediakan output dalam bentuk informasi. Dapat kita simpulkan bahwa komputer merupakan sekelompok alat elektronik yang terdiri dari perintah input, suatu alat yang mengolah input, dan peralatan output yang dapat memberikan informasi dan bekerja secara otomatis (Arief

Susanto, 2009: 2). Berikut beberapa merek komputer yang di produksi di Indonesia diantaranya :

a. **Axioo**

Dikutip dari web artikel (Wikipedia, 2024) mengatakan bahwa Axioo merupakan merek lokal pertama yang memproduksi komputer di Indonesia yang hadir sejak tahun 2004. Adapun perusahaan yang menaungi merek Axioo Indonesia yaitu PT Tera Data Indonusa Tbk yang saat ini mempunyai kapasitas produksi -5000 notebook perhari.

b. **Zyrex**

Dikutip dari web artikel (Wikipedia, 2024) mengatakan bahwa Zyrex adalah perusahaan komputer Indonesia, perusahaan ini membuat berbagai perangkat komputer. Di Indonesia Zyrex mendesain, memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan jasa dengan merek Zyrex.

c. **Advan**

Dikutip dari web artikel (Wikipedia, 2025) mengatakan perusahaan elektronik Advan didirikan oleh Rudy Tirta di Jakarta pada September 1999. Advan pertama kali muncul di indocomtech di Jakarta. Saat itu, Advan bekerja sama dengan Departemen Penelitian & Pengembangan (R&D) dan merek asal Taiwan untuk membuat komputer, laptop, ponsel pintar, dan tablet. Produk Advan ditujukan untuk siswa, professional, dan penggemar komputer yang mempertimbangkan kinerja, fitur, dan harga yang terjangkau.

d. **Hewlett-Packard (HP)**

Hewlett-Packard (HP) Indonesia telah mencapai TKDN untuk tiga produk laptop komersial dengan nilai 26,45 persen, 27,00

persen, dan 27,88 persen melalui kolaborasi dengan PT Sat Nusa Persada di Batam. (Teknosiar, 2023).

e. **Lenovo**

Dikutip dari web artikel (Muhammad Khadafi, 2021) PT Sat Nusapersada, yang fasilitasnya berada di Batam, Kepulauan Riau, memproduksi perangkat Lenovo. Perangkat yang diproduksi oleh PT Sat Nusapersada saat ini terdiri dari laptop dan PC all-in-one (AIO) yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40%. Karena memiliki nilai TKDN dan BMP di atas 40%, kedua perangkat tersebut ditujukan untuk pebisnis yang ingin menghasilkan lebih banyak uang daripada la menyatakan bahwa kerja sama ini menunjukkan kepercayaan industri teknologi terhadap Kota Batam sebagai pusat manufaktur.

2) ***Air Conditioner (AC)* atau Pendingin Ruangan**

Menurut Abdillah di dalam Jurnal Sisfotek Global menjelaskan *Air Conditioner* atau biasa disebut dengan AC adalah suatu peralatan elektronik yang mempunyai fungsi untuk mengkondisikan suhu atau temperatur udara dalam ruangan dengan kata lain menyejukkan suhu atau temperatur udara dalam ruangan yang disesuaikan dengan kondisi tubuh dari penghuni ruangan tersebut (Rahayu dkk., 2019: 80). Berikut merupakan beberapa merek AC yang di produksi di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

a. **Midea**

Dikutip dari artikel web midea.com mengatakan AC Midea dibuat di pabrik midea di Cikarang, yang terletak di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Pabrik ini beroperasi secara bertahap sejak juli 2024. Target produksi pabrik adalah 400.000 unit AC pada

akhir tahun 2024 kemudian 800.000 unit pada tahun 2025. Produk utama yang diproduksi adalah AC untuk pasar domestik (Midea, 2024).

b. Polytron

Berdasarkan dari artikel web (IDXChannel, 2022) menyatakan Polytron merupakan brand elektronik yang didirikan di Desa Krapyak, Kudus, Jawa tengah. Di desa ini merupakan tempat semua Proses Pembuatan, pengembangan, perakitan, dan desain produk Polytron. PT Hartono Istana Teknologi, sebelumnya PT Indonesia Electronic and Engineering merupakan pemegang saham Polytron.

c. Daikin

Berdasarkan dari artikel web (Filemon Agung, 2024) menyatakan sebagai bagian dari jaringan operasional Daikin di setiap negara, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) memulai produksi AC di pabrik nya yang terletak di Greenland International Industrial Center (GIIC) di Cikarang, dengan investasi senilai 3,3 triliun rupiah. Seluruh proses, dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk siap jual, dikerjakan di dalam negeri di pabrik AC Full-Scale pertama di Indonesia. Wakil menteri perindustrian Faisol Riza sangat mengapresiasi langkah daikin yang dimana daikin betul-betul berkomitmen untuk mencapai TKDN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu sebesar 40% Tingkat Kandungan Dalam Negeri yang akan dipakai pada produk daikin nantinya.

d. Panasonic

Berdasarkan dari artikel web (Sitoresmi, 2022) menyatakan Panasonic Global Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan

dikenal luas di Indonesia. Hal ini dimulai dengan kehadiran radio “tjawang” oleh Almarhum Dr. H. Thayeb Moh. Gobel pada tahun 1954, televisi pertama pada tahun 1962 dengan merek National pada tahun 1970. Panasonic Global Indonesia juga mendorong perusahaan pemasok komponen lokal. Dari nama National berubah menjadi Panasonic pada tahun 2004, Panasonic masih menjadi merek elektronik terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk inovatif untuk kebutuhan rumah dan solusi B2B yang berfokus pada pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

1.2.5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pemerintah Indonesia menggunakan strategi penting yang dikenal sebagai peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) untuk mendukung industri lokal dan mengurangi ketergantungannya pada produk impor. Tujuan P3DN untuk mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk yang diproduksi di dalam negeri dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi (Margareth, 2017: 1).

Beberapa kebijakan yang mendasari P3DN diantaranya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengarahkan semua lembaga pemerintah untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri saat membeli barang dan jasa. Ini adalah salah satu kebijakan utama yang mendasari pelaksanaan P3DN. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (P. R. Indonesia, 2014) tentang Perindustrian menekankan betapa pentingnya mendorong industri lokal untuk berkembang. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) (Saragi, 2023: 21).

Di dalam buku saku P3DN Menteri perindustrian menyatakan bahwa kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku pada semua lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah lainnya, BUMN dan juga BUMD. Kemudian pemerintah juga mengharapkan agar disetiap proyek-proyek yang akan dikerjakan dalam pengadaan barang/jasa lebih banyak menggunakan produk dalam negeri. Maka dari itu penilaian dari tim pengadaan barang/jasa tidak hanya dari harga maupun segi teknis tetapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung oleh barang ataupun jasa yang ditawarkan penyedia.

Tim P3DN dibentuk untuk setiap pengguna Produk Dalam Negeri untuk mengoptimalkan penggunaan. Tim ini terdiri dari wakil dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta pengusaha (Dharmayanti, 2022: 13). Beberapa tugas dari tim P3DN diantaranya:

- a. Mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan barang domestik di tempat masing-masing;
- b. Memberi penjelasan terakhir tentang masalah kebenaran nilai TKDN antara tim pengadaan barang atau jasa dan produsen barang atau penyedia jasa;
- c. Melakukan tindakan tambahan untuk meningkatkan penggunaan produk domestic

1.2.6 Pengadaan Barang dan Jasa

Dikutip dari skripsi (Nurlia, 2017: 19) yang berjudul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. PIn (Persero) Area Makassar Utara” mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang penting dalam mempertahankan

keberlangsungan hidup instansi atau perusahaan. Pengadaan barang adalah tindakan sistematis dan strategis untuk mendapatkan barang berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan yang berlaku mulai dari sumber hingga tempat tujuan. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas, jumlah, biaya, pengiriman, sumber, dan lokasi yang tepat. Sedangkan pengadaan jasa adalah proses sistematis dan strategis untuk melaksanakan pekerjaan dan jasa, di mana perencanaan teknis dan spesifikasi diperlukan berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan institusi, pelanggan, dan pengguna

Dikutip dari jurnal (Sholeh dkk., 2024: 269) yang berjudul "Penerapan *Good Governance* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah" Yusri 2017 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja akan bergantung pada ketersediaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah. Selain itu, pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan karena termasuk barang dan jasa yang digunakan secara langsung oleh masyarakat umum, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, guru, dokter, pengacara, dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa harus efektif jika barang dan jasa tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Oktavira 2021 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya merupakan suatu upaya pemerintah diwakilkan oleh pejabat pembuat komitmen dan panitia guna mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan berbagai proses, metode yang sesuai dengan

ketentuan agar mencapai kesepakatan tentang harga, waktu serta kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan baik pejabat pembuat komitmen, panitia, dan penyedia barang/jasa harus berpedoman dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Adapun metodenya pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dapat dikerjakan dengan cara pengadaan langsung, swakelola, tender langsung, e-purchasing, penunjukan langsung, dan tender.

Menurut Van Weele (2010:4) mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah pembelian termasuk pada semua kegiatan yang ditujukan untuk mengarahkan kemudian mengendalikan barang yang masuk. Sedangkan menurut Christopher dan Schooner (2007:4) mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan guna mendapatkan barang dan jasa dengan cara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penggunaanya (Nurlia, 2017: 20).

Dikutip dari skripsi (Nur Islamia Sam, 2024: 19) yang berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi E-Katalog Di Kabupaten Sinjai” Menurut Apri Listyanto tahun 2012 mengatakan Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah adalah salah satu cara menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara, menjadi sangat penting untuk melakukan pengadaan secara ekonomis dan efektif untuk mendapatkan manfaat maksimal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa biaya pengadaan barang dan jasa sebagian besar ditanggung oleh negara, baik melalui APBN maupun non-APBN.

1.2.7 P3DN dalam Surat Edaran Gubernur Gubernur Nomor : 027/595/Biro PBJ

Surat Edaran Gubernur Nomor : 027/595/Biro PBJ tentang Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024. Di dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 027/595/Biro PBJ terdapat SOP yang wajib di prioritaskan PA/KPA dalam penggunaan produk dalam negeri adapun perinciannya sebagai berikut :

- a. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empatpuluh persen) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
- b. Dalam hal kondisi pada (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- c. Dalam hal kondisi pada angka (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN;
- d. Dalam hal kondisi pada (a), (b) dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk impor, dengan persetujuan Tim P3DN Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- e. Dalam hal kondisi pada angka (a), (b), (c) dan (d) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat

Pengadaan dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing katalog sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Setiap OPD wajib menyerahkan dokumen perencanaan tentang capaian produk dalam negeri pada setiap kegiatan/paket/pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Januari 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Biro Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Biro Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan di dapat dalam penelitian ini adalah. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Biro Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Biro Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca, baik itu dari masyarakat, mahasiswa, pemerintah maupun instansi yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penelitian selanjutnya dan dapat mengadaptasinya.

BAB II

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo, No. 269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90231. Terkhususnya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan beberapa tahapan yakni, pengurusan administrasi dan melengkapi keperluan penelitian, dan tahapan pelaksanaan yang meliputi, pengumpulan data di lokasi penelitian, analisis data dan penulisan skripsi.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian taksonomi adapun tujuannya untuk mempelajari serta mengklasifikasikan fenomena atau realitas sosial dengan menggambarkan sekumpulan variabel yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diminati.

3.3 Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang mempunyai peran dalam pelaksanaan kebijakan

peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Purposive Sampling* merupakan teknik penarikan sampel dengan cara subjektif yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, yang mana mempunyai anggapan bahwa informan yang diambil memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian yang dilakukan. Maka dari itu Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. Berikut Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan
- 4) Ketua Tim Kelembagaan Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 5) Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 6) Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya
- 7) Penelaah Teknis Kebijakan
- 8) Rekanan Penyedia Barang (Elektronik)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan diperoleh data dari dua sumber yakni :

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau di lapangan merupakan suatu data empirik. Data empirik merupakan hasil dari wawancara dengan berbagai pihak

atau informan yang berkompeten serta bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan relevan dengan penelitian.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, web internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari pembimbing. Menurut Basuki 2021 fokus penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara kemudian berkembang setelah peneliti berada pada lapangan. Fokus penelitian ini berfungsi sebagai pembatas objek kajian yang di bahas dalam penelitian ini. Hal ini bermaksud untuk mengantisipasi banyaknya data yang akan ditemukan dilapangan (Jaharuddin, 2021). Adapun fokus penelitian di dalam penelitian ini diantaranya:

1) Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022

Meneliti terkait sejauh mana Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Berikut isi dari kebijakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yaitu :

- a. Membuat perencanaan untuk mengalokasikan, dan merealisasikan 95% (Sembilan puluh lima persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan

produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

- b. Membentuk Tim P3DN
- c. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diminta untuk menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95% dari anggaran belanja barang/jasa pada APBN/APBD, dan 40% untuk produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (UMK-K) yang berasal dari produk yang dibuat di dalam negeri.

b) Surat Edaran Gubernur Nomor : 027/595/Biro PBJ

Meneliti terkait sejauh mana Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan Surat Edaran Gubernur Nomor: 027/595/Biro PBJ. Berikut isi dari kebijakan Surat Edaran Gubernur Nomor: 027/595/Biro PBJ yaitu :

- a. Wajib menggunakan Produk dalam negeri jika :
 - TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 25%
 - BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) minimal 40%
- b. Jika tidak tersedia :
 - Gunakan produk dengan label PDN (Produk Dalam Negeri) meski tanpa nilai TKDN
 - Jika tidak tersedia, boleh impor dengan persetujuan Tim P3DN Provinsi

- Jika semua opsi gagal maka metode pengadaan non-katalog bisa dipakai sesuai aturan

2) Melihat Implementasi Kebijakan Dengan Menggunakan Teori Van Meter Dan Van Horn

Meneliti bagaimana teori Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai suatu kerangka analisis untuk peneliti memahami proses implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan serta melihat hubungan teori dan variabel Van Meter dan Van Horn dalam membantu menyusun hasil penelitian. Berikut uraian dari Teori Van Meter dan Van Horn :

Tabel 3.1 Dimensi kerangka teori Van Meter dan Van Horn

No	Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Komponen Dimensi
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	Melihat bagaimana Implementasi Kebijakan dapat dikatakan berhasil jika implementasi dari kebijakan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	Melihat apakah penggunaan produk dalam negeri pada biro pengadaan barang dan jasa sudah memenuhi standar dan sasaran dari kebijakan P3DN

2	Sumber Daya	Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.	Apakah dalam menjalankan kebijakan ini sumber daya manusia dan non manusia sudah memadai ataukah belum.
3	Hubungan Antar Organisasi	Dalam setiap kebijakan diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Diperlukan kerjasama yang baik antara instansi untuk keberhasilan suatu kebijakan	Bagaimana hubungan komunikasi antara Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
4	Karakteristik Badan Pelaksana	Karakteristik badan pelaksana tidak dapat dilepaskan	Bagaimana dukungan dari para struktur tim P3DN

		dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi terdiri dari sifat, standar, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan sifat-sifat ini memiliki hubungan potensial dan nyata dengan posisi mereka dalam menjalankan kebijakan.	dengan pihak penyedia barang/jasa dalam menjalankan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
5	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	Faktor-faktor ini termasuk sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung	Bagaimana lingkungan sosial, politik, dan ekonomi berdampak pada kesuksesan pelaksanaan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

		pelaksanaan kebijakan, karakteristik para partisipan, apakah mereka 20 mendukung atau menolak, dan apakah elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan	
6	Disposisi Implementator	Termasuk tiga hal penting: 1) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan 2) Kognisi, yang berarti dia	Bagaimana sikap dari penerima kebijakan pada saat kebijakan ditetapkan.

		memahami kebijakan, dan 3) Intensitas disposisi implementor, yang berarti nilai yang dimiliki oleh implementor.	
--	--	---	--

Sumber : Diolah oleh penulis

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor-faktor tersebut diidentifikasi berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Secara umum, faktor-faktor ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan kebijakan, serta faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam implementasinya.

a) Faktor Pendorong

Segala kondisi, situasi, atau elemen yang membantu keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan disebut faktor pendorong.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah situasi atau komponen yang menghambat pelaksanaan kebijakan, yang dapat memperlambat, menyulitkan, atau bahkan menggagalkan tercapainya tujuan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap Implementasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Sulawesi selatan.
- b) Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab dan tatap muka secara langsung antara peneliti dan informan yang telah ditentukan
- c) Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, dan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian. Serta penelusuran data online dengan pencarian data melalui internet.
- d) Dokumentasi, dilakukan bertujuan untuk mengabadikan berbagai objek dan kegiatan penelitian yang dilaksanakan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan kesimpulan dari penelitian yaitu daftar *check-list* untuk mengklasifikasikan data sesuai kesimpulan penelitian. Data kualitatif penelitian ini dianalisis menggunakan kesimpulan analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah menyederhanakan, memilih kemudian mengabstrakkan data dan informasi yang

berguna untuk menganalisis dan membahas kebijakan yang terkait dengan implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

- 2) *Data Display* (Penyajian Data) dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan, dan kategori. Hal ini akan memudahkan dalam merencanakan kerja selanjutnya dan memahami apa yang terjadi.
- 3) *Conclusion Drawing* (Verifikasi) merupakan penarikan kesimpulan yang dimana peneliti membuat kesimpulan yang awalnya hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan suatu bukti yang kuat yang dapat mendukung pada saat mengumpulkan data. Peneliti akan melakukan analisis satu per satu pada setiap informan dan menarik kesimpulan dari hasil data yang di analisis.

3.8 Kerangka Pikir

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu poin dari inpres ini menyatakan untuk segera membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menindaklanjuti keputusan Inpres No 2 Tahun 2022, Gubernur Sulawesi Selatan segera menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1385/IX/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Sulawesi

Selatan. Hal inilah yang merupakan salah satu awal atau wujud dari Implementasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diperlukan suatu model atau teori implementasi dari para ahli itulah nanti yang akan menjadi kerangka pikir pada penelitian untuk melihat dependensi antar faktor-faktor dalam keberhasilan atau kegagalan pada kebijakan.

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai *A model of the Policy Implementation Process* (Model proses implementasi kebijakan). Van meter dan Van Horn mengemukakan terdapat enam variabel yang membentuk relasi antara kinerja dengan kebijakan. Variabel tersebut sebagai variabel independen atau variabel bebas yang saling berhubungan dengan mengaitkan kebijakan dan kinerja. Berikut ini kerangka berpikir yang akan digunakan :

